




PUTUSAN
Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Juli 1993, umur 30 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jember, 15 Mei 1989, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di dahulu xxxxxxxxxxxx Jakarta Pusat. Sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia; Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 1063/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 14 Juli 2023, telah mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 05 Juli 2023;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, Jakarta 9 Juni 2016;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama berumah tangga dengan Penggugat;
 - b. Tergugat bersifat keras kepala dan sering berkata kasar terhadap Penggugat
 - c. Tergugat bersikap acuh dan tidak mempedulikan Penggugat;
 - d. Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat, misalnya memukul;
 - e. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut melalui jalan musyawarah namun tidak berhasil;
6. Bahwa, selanjutnya pada bulan Maret 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah 1110/JP/07/2023 yang ditandatangani oleh XXXXXXXXXX tertanggal 13 Juli 2023;
7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian Penggugat mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;



9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya dalam perkara ini. Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1110/JP/07/2023 yang dikeluarkan xxxxxxxxxx, tertanggal 13 Juli 2023, Tergugat ghaib, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup, yaitu berupa



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok **(P.1)**;

2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Provinsi Dki Jakarta, tanggal 05 Juni 2015, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok **(P.2)**;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu:

1. xxxxxxxxxx:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx Jakarta Pusat; ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Januari 2017 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi pernah melihat sendiri pertengkarnya;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat bersifat keras kepala dan sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknTergugat pernah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;



- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tetangga Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat; ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Januari 2017 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi sering mendengar sendiri pertengkarnya;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat bersifat keras kepala dan sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat pernah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat;



- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa tidak, setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** terbukti, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diteguhkan dengan bukti bertanda **P.2** terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 2 telah mohon agar menjatuhkan thalak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk maksud gugatannya Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam posita gugatannya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1110/JP/07/2023 yang dikeluarkan xxxxxxxxxx, tertanggal 13 Juli 2023, Tergugat ghaib; Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka patut diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan tersebut dan/atau telah tidak membantah dalil gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 125-126 HIR, sebagaimana pula pendapat ahli fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II hal 149 yang akan dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh menerima gugatan";



Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti bertanda **P.1**, **P.2** dan dua orang saksi, yaitu **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1** dan **P.2** berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk a/n. **XXXXXXXXXX** (Penggugat), dan fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. **XXXXXXXXXX** (Tergugat) dengan **XXXXXXXXXX** (Penggugat), telah memenuhi bea materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Jumat, tanggal 05 Juni 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat (**XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil gugatan Penggugat, sehingga karenanya dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Jumat, tanggal 05 Juni 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama **XXXXXXXXXX**, laki-laki, Jakarta 9 Juni 2016;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sejak Januari 2017 yang lalu sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah selama berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat keras kepala dan sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat melakukan KDRT (memukul) terhadap



Penggugat, dan karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2019 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengirim khabar atau nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa usaha untuk mencari keberadaan Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang sulit dirukunkan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat kukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk “*..membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” sulit diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik bagi keduanya, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlarnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslatahan, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

د ر المفسد مقدم على جلب المصالح



Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka **1** dan **2** gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *thalak satu ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 telah mohon agar membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka **3** gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 M./9 Jumadil Awwal 1445 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H dan Dra. Haniah, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Nurhayati, M.H

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)